

Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia

Marheni¹⁾, Liya Emawati²⁾

¹ Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung

*Email korespondensi: marheni.utama@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Islamic corporate governance, Islamic social reporting and Islamic maqashid on Islamic banks in Indonesia. The variable Islamic corporate governance is proxied by the Board of Directors, Board of Independent Commissioners, Institutional Ownership Audit Committee and Sharia Supervisory Board. The study was conducted on 11 Islamic banks in Indonesia using panel data from 2015-2019 using regression using a random effects model. The results found that only the ICG variables, namely the Independent Board of Commissioners and Institutional Ownership, had an effect on the performance of Islamic maqashid. Meanwhile, other ICG variables and ISR have no effect on sharia maqashid.

Keywords: ICG, ISR, Maqashid Syariah Index

Saran Sitasi: Marheni., & Emawati, L. (2022). *Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting dan Maqashid Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(01), 146-153. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4267>

1. PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi global tahun 2019 cenderung mengalami perlambatan, hal ini disebabkan karena turunnya aktivitas perdagangan dunia karena ada peningkatan perang dagang antara AS dan Tiongkok serta penurunan harga komoditi. Pertumbuhan ekonomi global 2019 diramalkan menurun menjadi 2,9%, dari tahun lalu 3,6% pada tahun 2018 (OJK, 2019). Pada tahun 2018, diramalkan umat Muslim mengeluarkan USD2,2 triliun untuk sektor makanan, farmasi dan gaya hidup sesuai prinsip syariah. Nilai tersebut mencerminkan 5,2% pertumbuhan dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan mencapai USD3,2 triliun pada tahun 2024 (dengan asumsi CAGR 6,2%). Selain itu, aset keuangan syariah dilaporkan telah mencapai USD2,5 triliun pada tahun 2018.

Data Otoritas Jasa Keuangan 2019 menunjukkan Aset perbankan syariah masih menunjukkan perkembangan positif, meski ada perlambatan jika dibanding tahun sebelumnya. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan aset perbankan syariah masih terjaga double digit, dan aset mencapai 6,18% terhadap perbankan nasional, naik dibandingkan tahun

sebelumnya yang sebesar 5,96%. Baik BUS, UUS, maupun BPRS menunjukkan pertumbuhan positif.

Dalam perkembangan lembaga keuangan syaria'ah mendapat kritik terkait aspirasi ekonomi Islam, diman komersialisasi keuangan menjadi lebih utama di bandingkan dengan aspek sosial muammalahnya untuk mendapatkan masalah (Asutay & Harningtyas, 2015). Dari kesimpulan ini (Ascarya & Sukmana, 2016) menyatakan bahwa, sampai saat ini pengukuran yang ada belum berhasil untuk menilai kinerja bank syariah. Sebab itu, menggunakan pengukuran maqashid untuk mengukur kinerja bank syariah sangat relevan. Sehingga pengukuran bank Syariah dapat diukur berdasar prinsip syariah dalam islam, yang menyatukan komersial dan sosial, individu dan kepentingan publik, serta tujuan duniawi dan akhirat.

Alharbi, (2017) mengatakan pengukuran kinerja bank syariah masih belum tertangani secara formal. Sehingga diperlukan upaya dan terobosan untuk mengembangkan konsep pengukuran kinerja bank syaria'ah. Pernyataan tersebut dipertegas dengan adanya perbedaan antara beberapa tujuan bank syariah

dengan bank konvensional, sehingga pengukuran kinerjanya pun harus berbeda dengan pengukuran kinerja bank syariah dan bank konvensional (Al Ghifari et al., 2015; Antonio et al., 2012). Lebih lanjut, pengukuran kinerja bank syariah memang harus menggunakan rasio keuangan atau shareholder oriented, tetapi rasio keuangan saja tidak cukup, oleh karena itu harus ada perbedaan baik secara teori maupun secara praktek, serta harus ada pergeseran paradigma untuk menggunakan basis syariah dalam mengukur kinerja bank syariah (Antonio et al., 2012; Mohammed & Taib, 2015; Prasetyowati & Handoko, 2016).

Untuk mengukur kinerja bank syariah maka dibutuhkan tatakelola sesuai dengan prinsip syariah. Tata kelola perusahaan Islam adalah aturan atau standar yang bertujuan untuk memastikan hubungan yang muncul antara pemangku kepentingan. Dijelaskan (Bhatti et al., 2010), *Islamic corporate governance* merupakan era baru di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan sistem hukum syariah. Dengan misi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat baik secara individu maupun secara keseluruhan. Secara umum tujuan tata kelola perusahaan Islam memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan yang baik (Sadewo et al., 2017).

Penerapan ICG khususnya perbankan syariah didasarkan pada indikator perbankan syariah yang dikeluarkan oleh KNKG. Dengan penerapan indikator tersebut, perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan tata kelola yang meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan ICG terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan ISR (Ertanto & Chariri, 2012) dewan pengawas merupakan faktor penting dalam keberlangsungan penerapan tata kelola di Bank Syariah dan berdasarkan (Indrawaty and S. M. Wardayati, 2016) dinyatakan bahwa penerapan ICG pada bank syariah di Indonesia belum optimal dan belum terstandarisasi, akan tetapi prinsip ICG sebenarnya mengarah pada prinsip tata kelola perusahaan; Meski belum optimal, terlihat jelas bahwa semakin banyak bank syariah yang telah menerapkan tata kelola tersebut. Volker (2003) dan Asrori (2014) mengungkapkan dua kelemahan penting tata kelola perusahaan perbankan Islam. Pertama, terkait syariah compliance, yakni pengelolaan.

Asrori, (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja bank syariah. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa *Islamic corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah. Junusi (2012) menyimpulkan bahwa tata kelola syariah yang diturunkan dari konsep *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap kinerja. Penelitian Cihak dan Hesse (2010) mereka juga menemukan bahwa *Islamic Corporate Governance* bank syariah secara positif mempengaruhi Z-score.

Selain itu untuk mendukung kinerja bank perlu diungkapkan pelaporan tanggung jawab sosial dimana dalam perspektif islam disebut *Islamic Social Reporting*. Keterbukaan informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, salah satunya *Islamic social reporting (ISR)*. *Islamic Social Reporting (ISR)* pertama kali dikemukakan oleh (Haniffa, 2002), yang menyatakan bahwa dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sistem konvensional hanya menitikberatkan pada aspek material dan moral, sehingga ia menambahkan aspek spiritual juga harus difokuskan pada pelaporan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting (ISR)* merupakan salah satu bentuk keterbukaan tentang pengembangan tanggung jawab sosial yang telah memasukkan nilai-nilai atau prinsip syariah (Savira, 2015). Pernyataan tentang *Islamic Social Reporting (ISR)* yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian (Setiawan et al., 2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sutapa & Laksito, 2018) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting (ISR)* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.ama harus menjadi pijakan.

Alasan yang mendasari penerapan *Islamic Corporate Governance (ICG)* dan Implikasinya terhadap kinerja bank syariah perlu dibuat sejalan dengan terjadinya kebangkrutan lembaga keuangan Dunia Islam, di Turki pada tahun 2001 yang oleh para ekonom dan keuangan Islam diduga sebagai akibatnya kelemahan mekanisme internal dan eksternal dari tata kelola perusahaan (Sadewo et al., 2017). Masalah mengenai kelemahan corporate governance di industri perbankan syariah yang semakin meningkat menarik perhatian para ekonom dan keuangan Islam untuk dicarikan solusinya. Nienhaus (2003) dan Asrori (2014) mengungkapkan dua kelemahan penting tata kelola perusahaan perbankan Islam. Pertama, terkait syariah compliance, yakni pengelolaan Bank syariah tidak dapat menjamin kepatuhan syariah pada setiap produk dan layanan perbankan yang diberikan, baik

yang terkait dengan perlindungan deposit investasi, dan manajemen bank syariah tidak mampu menjamin perlindungan risiko finansial bagi pemangku kepentingan, investor, deposit.

Penelitian Grais & Pellegrini (2006), dengan sejumlah responden beragama Islam Perbankan di 16 negara termasuk satu di Indonesia, mengungkap kelemahan internal mekanisme tata kelola perusahaan perbankan syariah, khususnya yang terkait kompetensi DPS dan kepatuhan syariah dalam operasional dan bisnis, sedangkan kelemahan mekanisme eksternal yang terkait dengan penerapan ICG Syariah peraturan bank adalah tidak dapat ditegakkan secara efektif dan dilaksanakan secara sesuai ke Islam.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Islam tidak dapat dirilis oleh Islamic Social Reporting (ISR) karena keduanya memiliki keterkaitan. Prinsip ICG sendiri berdasarkan pada konsep tata kelola perusahaan yang terdiri (Transparan, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kewajaran) dan sesuai dengan prinsip nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini berarti salah satu dari lima prinsip ICG, yaitu tanggung jawab, menyatakan itu penekanan signifikan harus diberikan kepada perusahaan pemangku kepentingan yang harus mematuhi dengan tuntunan Islam yaitu, Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan empat sila lainnya (yaitu, transparansi, akuntabilitas, kemandirian, dan keadilan) memberi lebih banyak penekanan kepada pemegang saham sesuai dengan pedoman Islam. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh *International Institute of Islamic Thought* in Tahun 1996 menunjukkan bahwa bank syariah tidak sepenuhnya menjalankan peran sosialnya sesuai dengan tuntutan Islam. Sebanyak 32 bank syariah di dunia memang memprioritaskan ekonomi tujuan dibandingkan dengan tujuan sosial dengan indikasi yang mengambil kriteria ekonomi didahulukan dari kriteria sosial saat mengevaluasi peluang investasi (Alamsyah, 2015). Farook et al., (2011) berpendapat bahwa perbankan syariah secara ekonomi lebih intensif struktur daripada norma. Penerapan tata kelola perusahaan merupakan salah satu upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. Secara konseptual tujuan didirikannya lembaga perbankan syariah sebagai pionir dalam penerapan aspek syariah atau maqashid syariah di suatu perusahaan. Sehingga tujuan untuk menjaga diri

dan menciptakan keadilan dan kemanfaatan dapat terlaksana pada semua aktivitas perbankan syariah,

Keterbukaan informasi mengenai aktivitas perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders, salah satunya *Islamic Social Reporting* (ISR). *Islamic Social Reporting* (ISR) pertama kali dikemukakan oleh (Haniffa, 2002), yang menyatakan bahwa dalam pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sistem konvensional hanya menitikberatkan pada aspek material dan moral, sehingga ia menambahkan aspek spiritual juga harus difokuskan pada pelaporan tanggung jawab sosial. *Islamic Social Reporting* (ISR) merupakan salah satu bentuk keterbukaan tentang pengembangan tanggung jawab sosial yang telah memasukkan nilai-nilai atau prinsip syariah (Savira, 2015). Pernyataan tentang *Islamic Social Reporting* (ISR) yang berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan didukung oleh penelitian Setiawan et al., (2019). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sutapa & Laksito, (2018) menyatakan bahwa *Islamic Social Reporting* (ISR) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dalam pandangan *Syariah Enterprise Theory* (SET) distribusi kekayaan (*wealth*) atau nilai tambah (*value added*) tidak hanya berlaku pada para partisan yang terkait langsung seperti pemegang saham, kreditor, karyawan dan pemerintah tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill* (Triuwono, 2017). Berdasarkan rekomendasi dari SET maka perusahaan akan menyajikan laporan nilai tambah sebagai salah satu laporan keuangannya. Laporan tersebut berisi informasi mengenai nilai tambah (*value added*) yang berhasil diciptakan oleh perusahaan dan pendistribusian nilai tambah kepada yang berhak menerimanya. Maka dengan *Syariah Enterprise Theory* dapat dijadikan dasar dalam tatakelola perusahaan bank syariah dan tanggung jawab social dalam bank syariah.

a. *Islamic Corporate Governance* dan Maqashid Syariah

Tata kelola perusahaan Islam adalah aturan atau standar yang bertujuan untuk memastikan hubungan yang muncul antara pemangku kepentingan. Dijelaskan (Bhatti et al. (2010), *Islamic corporate governance* merupakan era baru di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan sistem hukum syariah. Dengan misi untuk menciptakan dan meningkatkan

kesejahteraan bagi masyarakat baik secara individu maupun secara keseluruhan. Secara umum tujuan tata kelola perusahaan Islam memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan konvensional (Sutapa & Laksito, 2018).

Penelitian Grassa dan Matoussi (2014), Quttainah (2013) dan Shahzad Bukhari et al. (2013) menemukan hubungan positif antara dewan direksi dengan kinerja perbankan syariah. Fuzi et al., (2016); Bukair dan Rahman, (2015); Quttainah, 2013; Shahzad Bukhari et al., 2013) juga menemukan bahwa ada hubungan positif antara BI dan kinerja perbankan. Hubungan positif antara struktur kepemilikan dan kinerja bank syariah telah ditemukan oleh (Juras dan Hinson, 2008; Al-Saidi dan Al-Shammari, 2013). Sementara ukuran DPS juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Mollah & Zaman, 2015).

H1a: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

H1b: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

H1c: Komite Audit berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

H1d: Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

H1e: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

b. *Islamic Social Reporting* dan Maqashid Syariah

Standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan perspektif Islam. Mahardikasari & Aryani (2019), Othman (2009) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder itu sendiri, manajemen yang membagi informasi perusahaan dengan pengguna dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan menjaga kesuksesan perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan. Pemangku kepentingan memiliki peran penting untuk dimainkan di perusahaan. Dampak yang diperoleh Bank Umum Syariah dalam mengungkapkan ISR Index sebagai alat ukur dalam pelaporan CSR-nya adalah menunjukkan kepada publik tentang peran perusahaan dalam perspektif spiritual. Sidik, (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan Syariah.

H2: *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap Maqashid Syariah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, metode berlandaskan filsafat positivisme yang sering juga disebut dengan metode positivistik. Metode ini telah memenuhi persyaratan yang ada yaitu konkrit, terukur, sistematis dan objektif. Metode kuantitatif ini dapat dikembangkan dengan iptek-iptek terbaru, dimana penelitian ini berupa angka-angka dan diolah menggunakan statistik. (Sugiyono, 2017). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh ICG dan ISR terhadap maqashid bank syariah di Indonesia.

a. Maqashid Syariah

Pengukuran kinerja dengan *maqashid shariah index* pernah dikembangkan oleh beberapa ahli di bidang fiqh, perbankan syariah dan ekonomi syariah. Kemudian mereka menentukan rasio kinerja yang tepat sekaligus menetapkan bobot untuk setiap komponen rasio tersebut. Teori *maqashid shariah index* yang digunakan adalah konsep yang dikemukakan oleh (Mohammed et al., 2008)

b. *Islamic corporate governance*

Rama & Novela, (2015) membagi definisi menjadi tiga komponen utama ICG, yaitu: ada dewan pengawas syariah dalam struktur organisasi, ada pendapat yang independen mengenai implementasi fungsi pengawasan kepatuhan pada syariah, dan proses review pada pemenuhan syariah. Dalam pengukuran ICG peneliti menggunakan proksi jumlah dewan direksi, dewan komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional dan jumlah DPS (Mansour & Bhatti, 2018), (Kusuma & Rosadi, 2019).

c. *Islamic Social Reporting*

Islamic Social Reporting diukur dengan menggunakan suatu index. Indikator pengukurannya menggunakan indikator yang diajukan oleh Othman (2009). Indikator tersebut merupakan pengembangan dari index yang dikembangkan oleh Hanifa (2002).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Berdasarkan uji ketepatan model, *random effect model* adalah model yang paling tepat. Maka dari itu, pengujian regresi data panel menggunakan *random effect model*. Hasil regresi data panel dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4
Hasil Uji Regresi Data Panel

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.066444	0.224430	0.296057	0.7685
DD	0.002718	0.016786	0.161921	0.8720
DKI	0.320162	0.096773	3.308367	0.0018
KA	0.009756	0.016404	0.594744	0.5548
KI	0.045301	0.014006	3.234477	0.0022
DPS	-0.020110	0.036706	-0.547870	0.5863
ISR	0.007921	0.307238	0.025783	0.9795

Sumber : *Output EVIEWS 10*, 2021

Berdasarkan tabel diatas, maka model regresi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0.066444 + 0.002718DD + 0.320162DKI + 0.009756KA + 0.045301KI - 0.020110DPS + 0.007921ISR + e$$

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta koefisien regresi masing-masing variabel, berikut persamaan regresi data panel yang diperoleh:

- Nilai konstanta sebesar 0.066444 menunjukkan bahwa jika variabel independen bernilai konstan atau tetap, maka kinerja maqashid syariah bernilai 0.066444.
- Nilai koefisien regresi DD (dewan direksi) sebesar 0.002718 bernilai positif artinya setiap penambahan 1 orang anggota komite audit suatu bank syariah maka akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah.
- Nilai koefisien regresi DKI (dewan komisaris independen) sebesar 0.320162DKI bernilai positif artinya setiap penambahan 1 orang anggota dewan komisaris independen suatu bank syariah maka akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah.
- Nilai koefisien regresi KA (komite audit) sebesar 0.009756 bernilai negatif, artinya setiap penambahan 1 orang anggota dewan komisaris independen suatu bank syariah maka akan semakin rendah kinerja maqashid syariah.
- Nilai koefisien regresi KI Kepemilikan Institusional sebesar 0.045301 bernilai positif, artinya setiap penambahan 1 orang Kepemilikan Institusional suatu bank syariah maka akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah.
- Nilai koefisien regresi DPS (dewan pengawas syariah) sebesar 0.020110 bernilai negatif artinya

setiap penambahan 1 orang dewan pengawas syariah suatu bank syariah maka akan semakin rendah kinerja maqashid syariah.

- Nilai koefisien regresi ISR (*Islamic Social Reporting*) sebesar 0.007921 bernilai positif, artinya semakin tinggi pengungkapan *islamic social reporting* suatu bank syariah maka akan semakin tinggi kinerja maqashid syariah

3.2. Pembahasan

a. *Islamic Corporate Governance* dan Maqashid Syariah

Tata kelola perusahaan Islam adalah aturan atau standar yang bertujuan untuk memastikan hubungan yang muncul antara pemangku kepentingan. Dijelaskan Bhatti et al., (2010), *Islamic corporate governance* merupakan era baru di bidang ekonomi yang berlandaskan nilai moral dan sistem hukum syariah. Dengan misi untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat baik secara individu maupun secara keseluruhan. Secara umum tujuan tata kelola perusahaan Islam memiliki kesamaan dengan tata kelola perusahaan konvensional (Sutapa & Laksito, 2018).

Variabel dewan direksi memiliki probabilitas sebesar 0.8720, lebih dari 0,05 atau > 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar 0.002718. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak. Wantoro & Gunawan, (2017) menjelaskan bahwa dalam pemilihan dewan direksi di Indonesia kurang mempertimbangkan kompetensi dan integritas pada orang tersebut sehingga untuk menjalankan tugas masih belum berjalan dengan baik. bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan berbasis syariah

Variabel dewan komisaris independen memiliki probabilitas sebesar 0.0018, lebih kecil dari 0,05 atau < 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar 0.320162. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis diterima.

Variabel komite audit memiliki probabilitas sebesar 0.5548, lebih dari 0,05 atau > 0,05 dan nilai koefsisennya sebesar 0.009756. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid

syariah sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian sejalan dengan temuan Bouaziz (2012) bahwa suatu perusahaan yang mempunyai anggota komite audit yang lebih banyak maka akan lebih besar pula untuk melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan. Penelitian Al-Baidhani (2013) yang meneliti bank konvensional dan bank syariah Islam di Yaman juga menemukan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja bank syariah.

Variabel Kepemilikan Institusional memiliki probabilitas sebesar 0.0022, lebih kecil dari 0,05 atau $< 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.045301. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis diterima. Kartikawati, (2007), mengemukakan kepemilikan oleh institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen. Hasil penelitian Kartikawati (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Variabel dewan pengawas syariah memiliki probabilitas sebesar 0.3967, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar -0.020110. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak. Kompetensi dan penguasaan anggota DPS di bidang syariah maupun bidang ekonomi menjadi mutlak diperlukan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kholid & Bachtiar, (2015) menyatakan bahwa jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja maqashid syariah hal ini terjadi karena tidak semua DPS memiliki latar belakang pendidikan bidang ekonomi tapi juga berlatar belakang islam saja serta minimnya jumlah DPS pada bank Syariah.

b. *Islamic Social Reporting* dan Maqashid Syariah

Standar pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sesuai dengan perspektif Islam. Mahardikasari & Aryani (2019), Othman (2009) menyatakan bahwa dalam teori stakeholder itu sendiri, manajemen yang membagi

informasi perusahaan dengan pengguna dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders dan menjaga kesuksesan perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan. Pemangku kepentingan memiliki peran penting untuk dimainkan di perusahaan. Dampak yang diperoleh Bank Umum Syariah dalam mengungkapkan ISR Index sebagai alat ukur dalam pelaporan CSR-nya adalah menunjukkan kepada publik tentang peran perusahaan dalam perspektif spiritual

Variabel *islamic social reporting* memiliki probabilitas sebesar 0.9795, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.007921. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *islamic social reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan. Sidik, (2016) menunjukkan bahwa *Islamic Social Reporting* berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan syariah.

4. KESIMPULAN

Bagian Dari pembahasan yang dilakukan pada perusahaan Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2015 sampai 2019, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Variabel dewan direksi memiliki probabilitas sebesar 0.8720, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.002718. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.
- b. Variabel dewan komisaris independen memiliki probabilitas sebesar 0.0018, lebih kecil dari 0,05 atau $< 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.320162. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis diterima.
- c. Variabel komite audit memiliki probabilitas sebesar 0.5548, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.009756. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.
- d. Variabel Kepemilikan Institusional memiliki probabilitas sebesar 0.0022, lebih kecil dari 0,05 atau $< 0,05$ dan nilai koefisiennya sebesar 0.045301. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan

terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis diterima.

- e. Variabel dewan pengawas syariah memiliki probabilitas sebesar 0.3967, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefsisennya sebesar -0.020110. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.
- f. Variabel *islamic social reporting* memiliki probabilitas sebesar 0.9795, lebih dari 0,05 atau $> 0,05$ dan nilai koefsisennya sebesar 0.007921. Hal ini menunjukkan bahwa variabel *islamic social reporting* tidak berpengaruh signifikan terhadap maqashid syariah sehingga hipotesis ditolak.

Keterbatasan dalam penelitian ini Bank syariah yang diteliti hanya Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2015 sampai 2019. Saran bagi peneliti selanjutnya, menambahkan objek penelitian yang luas dengan menambahkan Unit Usaha Syariah (UUS) menggunakan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) sehingga memperoleh sampel yang lebih banyak. Serta peneliti selanjutnya, dapat menggunakan variabel independen lain seperti *assets quality*, struktur modal, *firm size*, *leverage*.

5. REFERENSI

- Al-Baidhani, A. M. (2013). The effects of corporate governance on bank performance: Evidence from the Arabian Peninsula. *SSRN Electronic Journal*, 1–31.
- Al Ghifari, M., Handoko, L. H., & Yani, E. A. (2015). Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia dengan Pendekatan Maqashid Indeks. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 47–66.
- Alharbi, A. T. (2017). Determinants of Islamic banks' profitability: international evidence. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Antonio, M. S., Sanrego, Y. D., & Taufiq, M. (2012). An analysis of Islamic banking performance: Maqashid index implementation in Indonesia and Jordania. *Journal of Islamic Finance*, 1(1).
- Ascarya, S. R., & Sukmana, R. (2016). Measuring The Islamicity of Islamic Bank in Indonesia and other Countries based on shari'ah objectives. *Jakarta: Center for Central Banking Research and Education, Bank Indonesia*.
- Asrori. (2014). IMPLEMENTASI ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH. *Jurnal Dinamika Akuntansi; Vol 6, No 1 (2014): March 2014 DO - 10.15294/Jda.V6i1.3249*, 6(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda/article/view/3249>
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2015). Developing Maqasid al-Shari'ah Index to evaluate social performance of Islamic Banks: A conceptual and empirical attempt. *Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 5–64.
- Bhatti, N., Shar, A. H., Shaikh, F. M., & Nazar, M. S. (2010). Causes of stress in organization, a case study of Sukkur. *International Journal of Business and Management*, 5(11), 3.
- Ertanto, C. P. A., & Chariri, A. (2012). Analisis Pengaruh *islamic corporate governance* terhadap *pengungkapan corporate social responsibility (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Asia)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Farook, S. Z., Lanis, R., & Hassan, K. M. (2011). *Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: The Case of Islamic Banks*. SSRN eLibrary.
- Grais, W., & Pellegrini, M. (2006). *Corporate governance and Shariah compliance in institutions offering Islamic financial services*. The World Bank.
- Haniffa, R. (2002). Social reporting disclosure: An Islamic perspective. *Indonesian Management & Accounting Research*, 1(2), 128–146.
- Kartikawati, W. (2007). Pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Manajemen Keuangan*.
- Kholid, M. N., & Bachtiar, A. (2015). Good corporate governance dan kinerja maqasid syariah bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 19(2), 126–136.
- Kusuma, M., & Rosadi, S. (2019). Islamic Corporate Governance and Islamic Banking Financial Performance. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2), 164–179.
- Mahardikasari, M., & Aryani, Y. A. (2019). Islamic Corporate Governance dalam Memoderasi Hubungan antara Kinerja Keuangan dan Islamic Social Reporting. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(2), 102–112.
- Mansour, W., & Bhatti, M. I. (2018). Recent developments on Islamic corporate governance (ICG). *Managerial Finance*.
- Mohammed, M. O., Razak, D. A., & Taib, F. M. (2008). The performance measures of Islamic banking based on the maqasid framework. *Paper of IJUM International Accounting Conference (INTAC IV) Held at Putra Jaya Marroitt*, 1–17.

- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic banking performance measures based on Maqasid al-Shari'ah framework: Cases of 24 selected banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77.
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. *Journal of Banking & Finance*, 58, 418–435.
- Nienhaus, V. (2003). Corporate governance in Islamic banks. *ISLAMIC FINANCIAL ARCHITECTURE*, 289.
- Othman, R. (2009). *Determinants of Islamic Social Reporting Among Top Shariah -Approved Companies in Bursa Malaysia*. 12(12), 4–20.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130.
- Sadewo, I. B., Suparlinah, I., & Widianingsih, R. (2017). *Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Keputusan Pendanaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Mediasi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2014)*.
- Savira, M. N. (2015). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, Crossdirectorship, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR)*. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- Setiawan, I., Swandari, F., & Dewi, D. M. (2019). Pengaruh Pengungkapan Islamic Social Reporting (Isr) Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Moderating. *JWM (Jurnal Wawasan Manajemen)*, 6(2), 168–186.
- Sidik, I. (2016). *Pengaruh Zakat Dan Islamic Corporate Social Responsibility (Icsr) Terhadap Reputasi Dan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (3rd ed.). ALFABETA, CV.
- Sutapa, S., & Laksito, H. (2018). PERAN ISLAMIC SOCIAL REPORTING TERHADAP NILAI PERUSAHAAN. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 57–68.
- Triyuwono, I. (2017). *Akuntansi syariah perspektif, metodologi, dan teori*. Rajawali Pers.
- Wantoro, D., & Gunawan, B. (2017). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perbankan. *Jurnal Dipublikasikan. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.